



BCAlife
senantiasa melindungi anda

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK
& LAYANAN UMUM**

BCA Life b-Save Accident Protection

Deskripsi Produk

Produk asuransi yang memberikan manfaat Meninggal Dunia dan penggantian biaya Perawatan Medis karena Kecelakaan juga dilengkapi manfaat Pengembalian 100% Premi yang telah dibayarkan.

Jenis Produk Asuransi Kecelakaan Diri Mata Uang Rupiah (Rp)

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung

- 16–59 tahun

Masa Pertanggungan

- 10 tahun

Premi*)

- Mulai dari Rp188.500,- / bulan

Uang Pertanggungan

- Rp200 Juta–1 Miliar

Masa Pembayaran Premi

- 8 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi

- Bulanan atau tahunan

*)Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Meninggal dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan sejumlah Uang Pertanggungan sesuai yang tercantum dalam Data Polis.
- Meninggal dunia akibat bukan karena Kecelakaan, mendapatkan manfaat pengembalian 100% dari Premi yang telah dibayarkan.

2. Penggantian Biaya Perawatan Medis karena Kecelakaan

Penanggung akan membayarkan sejumlah uang sesuai biaya aktual dan berlaku maksimum per tahun sesuai yang tercantum dalam Data Polis.

3. Manfaat Pengembalian Premi

Manfaat Pengembalian Premi, Penanggung akan mengembalikan Premi sebesar 100% dari total Premi yang telah dibayarkan sejak Tanggal Mulai Asuransi pada akhir tahun ke-10 (kesepuluh) apabila Polis masih berlaku, baik ada klaim maupun tidak ada klaim penggantian Biaya Perawatan Medis.

4. Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh asuransi dengan manfaat sama yang diterbitkan oleh Penanggung dengan prosedur asuransi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 Ketentuan Khusus Polis, maka:

- Meninggal dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan sejumlah Uang Pertanggungan sesuai yang tercantum dalam Data Polis.
- Meninggal dunia akibat bukan karena Kecelakaan, mendapatkan manfaat pengembalian 100% dari Premi yang telah dibayarkan.

Risiko

- 1 Klaim ditolak karena Peristiwa Yang Dipertanggungkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.

- 2 Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung akibat Premi tidak dibayarkan sampai dengan Masa Tenggang (Grace Period) berakhir.

Ketentuan Underwriting

Guaranteed Acceptance (GIO).

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, telemarketing, pemeliharaan Polis serta biaya komisi.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan adalah sebagai akibat dari salah satu kejadian di bawah ini:

1. Keterlibatan Tertanggung dalam aktifitas atau olahraga yang membahayakan atau olahraga lain yang mengandung risiko yaitu bela diri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram, base atau bungee jumping, hot poling, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), terbang layang dan/atau olahraga dirgantara lainnya, melakukan penerbangan atau aktivitas di udara.
2. Kesengajaan melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan waras atau tidak waras atau Cedera Tubuh yang diderita sebagai akibat dari kesengajaan yang dilakukan atau disertai atau dibantu atau dibujuk (disuruh lakukan) oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi ini.
3. Cedera Tubuh, sakit yang disebabkan oleh pemogokan, kerusuhan atau huru hara, pemberontakan atau perang, atau segala tindakan perang (baik dinyatakan atau tidak), termasuk tindakan melanggar hukum.
4. Gangguan yang berhubungan dengan kondisi mental, penyakit menular seksual, Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika.
5. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan :
 - a. Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, atau
 - b. Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (Commercial Passenger Airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (charter flight), atau
 - c. Dengan menggunakan helikopter.

Pengecualian tambahan untuk Penggantian Biaya Perawatan Medis karena Kecelakaan:

1. Radio Ionisasi atau kontaminasi oleh radio aktif dan setiap bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.
2. Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan oleh atau sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala bentuk komplikasinya.

Persyaratan dan Tata Cara

Usia Masuk Pemegang Polis

- Minimum : 21 tahun
- Maksimum : 59 tahun

Usia Masuk Tertanggung

- Minimum : 16 tahun
- Maksimum : 59 tahun



Penentuan Usia masuk Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (*last birthday*).

Pemegang Polis dan Tertanggung merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

1 (satu) Polis hanya untuk 1 (satu) Tertanggung.

Kepesertaan dalam produk asuransi ini ditawarkan melalui metode *Telemarketing* dan pembicaraan direkam melalui *Voice Recording System* yang dijadikan bukti keikutsertaan atas produk asuransi ini.

 Contact Center	HALO BCA 1 500 888 (06.00 - 22.00 WIB)
 Email	customer@bcalife.co.id
 Telp	(021) 21 888 000
 Situs	www.bcalife.co.id

 Surat	PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Chase Plaza Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920
 Jam Operasional	Kantor Pusat BCA Life Senin – Jumat, 08.30 – 17.30 WIB

Simulasi



Nama Tertanggung	Agus	Plan yang dipilih	Plan D
Jenis Kelamin	Pria	Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan
Usia	26 tahun	Premi	Rp411.500,-

Manfaat Asuransi yang didapatkan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Plan D
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp500.000.000,-
Manfaat Meninggal Dunia akibat bukan karena Kecelakaan	Pengembalian 100% Premi yang telah dibayarkan
Penggantian Biaya Perawatan Medis karena Kecelakaan, berlaku sesuai biaya aktual dan maksimum per tahun	Rp5.000.000,-
Manfaat Pengembalian Premi pada akhir tahun ke-10 (kese puluh)	Pengembalian 100% Premi yang telah dibayarkan

Ilustrasi

Ilustrasi 1

Bapak Agus Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp500.000.000 kepada Penerima Manfaat dan Polis akan berakhir.

Ilustrasi 2

Bapak Agus Meninggal Dunia akibat bukan karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia akibat bukan karena Kecelakaan sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan Polis akan berakhir.

Ilustrasi 3

Bapak Agus mengalami Kecelakaan dan membutuhkan perawatan medis di Rumah Sakit. Penanggung akan membayarkan penggantian biaya perawatan medis sesuai biaya aktual tagihan Rumah Sakit dengan maksimum per tahun sebesar Rp5.000.000.

Jika satu bulan kemudian Bapak Agus Meninggal Dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp500.000.000 kepada Penerima Manfaat dan Polis akan berakhir.

Ilustrasi 4

Pada akhir Masa Pertanggungan yaitu pada akhir tahun ke-10, Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian Premi sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan yaitu sebesar Rp39.504.000, baik telah ada klaim maupun tidak ada klaim atas manfaat penggantian biaya perawatan medis karena Kecelakaan, dan selanjutnya Polis akan berakhir.

Informasi Tambahan

1 Definisi-definisi Penting:

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa BCA.
- Pemegang Polis adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah orang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini dan Namanya tercantum dalam Polis ini.
- Penerima Manfaat adalah orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
- Masa Tenggang adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo dimana dalam tenggang waktu ini pertanggungan masih berlaku, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- Masa Tunggu (*Waiting Period*) adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Polis dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan oleh Penanggung.

- g. Pemegang Polis diberikan masa pemahaman Polis selama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Polis diterima. Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan tetap mendapatkan hak untuk menerima pengembalian Premi yang telah dibebat tanpa dipotong biaya apapun. Pengembalian Premi akan dilakukan ke nomor rekening Tabungan BCA semula.
- h. Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan adalah Tertanggung menjalani perawatan medis dan/atau meninggal dunia akibat Kecelakaan atau akibat bukan karena Kecelakaan.

2 Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh asuransi dengan manfaat sama yang diterbitkan oleh Penanggung dari satu jalur pemasaran maka Jumlah Maksimum manfaat yang dapat dibayarkan sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

3 Pembayaran Premi tahunan akan mendapatkan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) dari Premi tahunan selama Masa Pembayaran Premi.

4 Untuk Polis tambahan yang mengikut sertakan pasangan atau anak, akan mendapatkan diskon premi 5% (lima persen) selama Masa Pembayaran Premi.

5 Metode pembayaran premi dilakukan melalui Auto debet dari rekening dana BCA milik Pemegang Polis.

6 Ruang lingkup pertanggungjawaban berlaku di seluruh dunia.

7 Masa Pertanggungjawaban bagi Tertanggung akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):

- a. Pada tanggal Tertanggung meninggal dunia, atau
- b. Pada tanggal berakhirnya kontrak Polis sesuai yang tercantum dalam Data Polis, atau
- c. Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, atau
- d. Rekening Tabungan BCA yang tercantum dalam Data Polis ditutup, atau
- e. Premi atas pertanggungjawaban asuransi ini tidak dibayarkan sampai dengan berakhirnya Masa Tenggang, atau
- f. Penanggung mengakhiri Pertanggungjawaban.

Prosedur Klaim

- Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan dalam Masa Pertanggungjawaban, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk klaim Meninggal Dunia, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - i. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi Penerima Manfaat dari Tertanggung
 - ii. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi Dokter dari Tertanggung jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit
 - iii. Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku
 - iv. Fotokopi KTP Penerima Manfaat yang mengajukan klaim yang masih berlaku
 - v. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau Akta Nikah
 - vi. Asli Polis asuransi atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika Polis asuransi asli hilang.
 - vii. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang
 - viii. Asli atau fotokopi legalisir Akta Kematian dari Catatan Sipil
 - ix. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan
 - x. Fotokopi buku tabungan atau rekening koran yang memuat informasi nomor rekening dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi.
 - b. Untuk klaim Penggantian Biaya Perawatan Medis karena Kecelakaan, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - i. Asli Formulir Klaim Kecelakaan yang diisi Dokter
 - ii. Asli Formulir Klaim Kecelakaan yang diisi Tertanggung
 - iii. Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku
 - iv. Asli atau fotokopi legalisir kuitansi Biaya Perawatan Medis dan rincian pelayanan kesehatan
 - v. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada)
 - vi. Fotokopi buku tabungan atau rekening koran yang memuat informasi nomor rekening dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi.

Dokumen klaim tersebut sudah harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan. Dalam hal pengajuan klaim melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender maka Pihak Yang Mengajukan Klaim harus memberikan keterangan tertulis yang menjelaskan keterlambatan pengajuan klaim.

- Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan serta berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan pada poin a dan b, yang dianggap perlu menurut Penanggung dalam mengambil keputusan klaim sesuai dengan jenis klaim dari Tertanggung. Yang dimaksud dokumen lain tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada dokumen kronologis Kecelakaan, kuesioner Penyakit, laporan operasi, laporan dari KBRI jika Meninggal Dunia di luar negeri.
- Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan termasuk dalam Pengecualian atau pada saat penyelidikan ditemukan adanya keterangan-keterangan yang sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat.
- Mekanisme Pembayaran Klaim:
 - a. Klaim akan dibayarkan ke rekening yang sudah didaftarkan pada Penanggung dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk penggantian Biaya Perawatan Medis dan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja untuk klaim Meninggal Dunia, terhitung dari pengajuan klaim diterima lengkap, tidak diperlukan investigasi, dan disetujui oleh Penanggung.
 - b. Bila diperlukan investigasi, maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak dokumen klaim diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.




Pilihan Plan


Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F
Jenis Manfaat						
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	200 juta	300 juta	400 juta	500 juta	700 juta	1 miliar
Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan	Pengembalian 100 % dari premi yang telah dibayarkan					
Penggantian biaya perawatan medis karena Kecelakaan, berlaku sesuai biaya aktual dan maksimum per tahun	2 juta	3 juta	4 juta	5 juta	7 juta	10 juta
Manfaat pengembalian premi pada akhir tahun ke-10 (kesepeuluh) (apabila polis masih berlaku, ada maupun tidak ada klaim penggantian biaya perawatan medis karena kecelakaan)	Pengembalian 100 % dari premi yang telah dibayarkan					

Catatan: Manfaat perawatan medis yang telah dibayarkan tidak akan mengurangi besarnya Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan.

Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis b-SAVE Accident Protection. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
6. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa BCA ("BCA Life") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang menawarkan produk asuransi BCA Life. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Nasabah setuju bahwa segala permasalahan/perselisihan yang timbul sehubungan dengan produk asuransi akan diselesaikan oleh Nasabah dengan BCA Life selaku pemilik produk asuransi tanpa melibatkan BCA.
7. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam dokumen pemasaran atau penawaran dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh BCA Life.
8. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam dokumen pemasaran (marketing kit) atau penawaran (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCA Life.
9. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk ini, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.

 Contact Center : HALO BCA 1 500 888
 Email : customer@bcalife.co.id
 Surat : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)
 Chase Plaza Lt. 22
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
 Jakarta Selatan 12920

 Situs : www.bcalife.co.id
 Walk in : Kantor Pusat BCA Life
 08:30-17:30 WIB
 Setiap hari kerja, Senin-Jumat